

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PRAKTIK JUAL BELI
BARANG BEKAS
(STUDI KASUS PASAR LEGEN JATINOM KLATEN)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:
VIVIAN ANGGI MAHESTI
NIM. 21103040155**

**DOSEN PEMBIMBING:
FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M. HUM.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Vivian Anggi Mahesti

NIM : 21103040155

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PRAKTIK JUAL BELI BARANG BEKAS (STUDI KASUS PASAR LEGEN JATINOM KLATEN)" adalah asli, hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bukan merupakan plagiasi dari karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat penyimpangan dalam karya ini, maka saya siap untuk bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 4 Desember 2024



Vivian Anggi Mahesti

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Vivian Anggi Mahesti

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Vivian Anggi Mahesti

NIM : 21103040155

Judul : Perlindungan Konsumen Dalam Praktik Jual Beli Barang Bekas (Studi Kasus Pasar Legen Jatinom)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 3 Desember 2024

Pembimbing



Eaisal Luqman Hakim, S.H., M. Hum.

ABSTRAK

Jual beli barang bekas menjadi hal yang banyak diminati masyarakat pada saat ini, salah satunya pada jual beli barang bekas di Pasar Legen Jatinom Klaten. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang digunakan sebagai upaya preventif perlindungan konsumen, namun pada praktiknya masih banyak konsumen barang bekas yang mengalami kerugian karena mendapat barang cacat atau tidak sesuai dengan informasi yang diberikan penjual.

Pada transaksi jual beli barang bekas yang paling rentan dirugikan adalah pihak konsumen. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji 2 rumusan masalah yaitu terkait bentuk perlindungan konsumen atas kerugian dalam pembelian barang bekas serta upaya hukum untuk mengatasi kerugian dalam pembelian barang bekas di Pasar Legen Jatinom. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori perjanjian jual beli dan teori perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan didukung dengan wawancara dengan berbagai pihak terkait dalam penelitian ini. Selanjutnya, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dalam transaksi barang bekas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Upaya hukum yang dilakukan konsumen adalah dengan melakukan komplain atas kerugian yang mereka alami. Upaya yang dilakukan penjual di Pasar Legen Jatinom untuk mengatasi kerugian konsumen adalah dengan memberikan garansi terhadap barang bekas yang dijualnya. Bentuk garansi yang diberikan adalah berupa ganti rugi yang terdiri dari 3 macam yaitu ganti rugi dengan mengembalikan uang secara utuh kepada pembeli, ganti rugi dengan mengembalikan uang tetapi dikenai potongan biaya dan ganti rugi dengan memberikan barang lain.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Barang Bekas, Ganti Rugi

ABSTRACT

Buying and selling used goods is something that is currently in great demand by the public, one of which is buying and selling used goods at Pasar Legen Jatinom Klaten. The government issued Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection which is used as a preventive effort to protect consumers, but in practice there are still many consumers of used goods who experience losses because they receive defective goods or goods that do not match the information provided by the seller.

In the transaction of buying and selling used goods, the party most vulnerable to loss is the consumer. Therefore, the researcher is interested in studying 2 formulations of the problem, namely related to the form of consumer protection for losses in purchasing used goods and legal efforts to overcome losses in purchasing used goods at Pasar Legen Jatinom. In this study, the researcher uses the theory of sales and purchase agreements and the theory of consumer protection. This study uses a field research method. Data collection in this study uses literature studies and is supported by interviews with various parties related to this study. Furthermore, the data analysis used in this study is analytical descriptive analysis.

The results of this study indicate that consumer protection in second-hand goods transactions has been regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The legal efforts made by consumers are by filing complaints about the losses they have experienced. Efforts made by sellers at Pasar Legen Jatinom to overcome consumer losses are by providing a guarantee for the used goods they sell. The form of guarantee given is in the form of compensation consisting of 3 types, namely compensation by returning the money in full to the buyer; compensation by returning the money but subject to a deduction and compensation by providing other goods.

Keywords: *Consumer Protection, Used Goods, Warranty*



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-344/Un.02/DS/PP.00.9/03/2025

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PRAKTIK JUAL BELI BARANG BEKAS
(STUDI KASUS PASAR LEGEN JATINOM KLATEN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : VIVIAN ANGGI MAHESTI
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040155
Telah diujikan pada : Senin, 10 Maret 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 67d43b5389bca



Penguji I

Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED

Valid ID: 67d3dc32c424b



Penguji II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 67d697823be96



Yogyakarta, 10 Maret 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 67d7899139496

MOTTO

“Let’s show kindness in action, and make a difference.”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat serta kemampuan untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Teruntuk kedua orang tua penulis, Bapak Andarwanto dan Ibu Wiwik Sugiyatmi yang telah berperan besar dalam hidup penulis. Rela memberikan segalanya untuk keberhasilan penulis. Mengusahakan seluruh tenaga, materi, serta cinta kasih yang tak terbatas waktu. Menjadi rumah terbaik, memberi segenap doa dan dukungan kepada penulis. Mereka adalah satu-satunya tujuan penulis untuk tidak menyerah dalam hal apapun.
3. Teruntuk adik penulis, Jessenia Adra Andisti yang selalu bersemangat menemani proses penyusunan skripsi penulis. Menjadi motivasi penulis mengejar keberhasilan supaya dapat menjadi kakak yang hebat dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi adik penulis.
4. Teruntuk keluarga besar penulis khususnya Nenek, yang telah memberikan segenap doa dan dukungan dalam setiap usaha penulis.
5. Teruntuk sahabat kos penulis, Aghitsna Firdausa dan Nabila Alifah Yasmin yang telah menjadi rumah kedua, memberikan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah penulis, mendukung setiap langkah penulis serta selalu menjadi sahabat yang bisa diandalkan selama menjalani masa perkuliahan.
6. Teruntuk sahabat seperjuangan penulis, Refi Aprilia Andika Putri dan Veronica Harjuani Ifada yang telah membersamai penulis selama 4 tahun

lamanya, memberi nasihat dan saran, memberi warna di kehidupan perkuliahan penulis.

7. Teruntuk sahabat lama penulis, Nasya Jeva Maharani dan Astiana Masayu Asmara Gita. Menjadi sahabat yang telah kebersamai penulis selama 9 tahun lamanya, dua sahabat yang paling memahami penulis.
8. Teruntuk sahabat seperjuangan penulis, Nilam Amalia Fatiha. Terimakasih telah menjadi petunjuk dari segala ketidaktahuan penulis dalam menulis skripsi ini. Terimakasih karena telah menjadi teman baik penulis selama 3.5 tahun ini.
9. Teruntuk diri sendiri, terimakasih telah berjuang untuk melakukan yang terbaik.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Esa yang melimpahkan nikmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis telah menyusun skripsi yang berjudul PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PRAKTIK JUAL BELI BARANG BEKAS (STUDI KASUS PASAR LEGEN JATINOM KLATEN). Tidak lupa sholawat beriringan salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya keluar dari masa kegelapan menuju risalah kebenaran yang terang benderang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan namun telah berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikannya. Harapan penulis adalah bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi pembaca dan calon peneliti lainnya. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan skripsi ini.

Penulis juga mengakui bahwa skripsi ini tidak dapat terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari beberapa pihak. Dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat serta kemampuan untuk menyelesaikan skripsi ini;
2. Prof. Noorhaidi, M.A., M. Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing penulis yang di tengah kesibukannya, beliau masih menyempatkan diri untuk membimbing dengan sabar sekaligus secara teliti dan cermat memeriksa, mengoreksi, dan memberikan petunjuk dalam menyusun dan terselesaikannya skripsi ini;
5. Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., C.M., C.L.A. selaku Dosen Penasihat Akademik penulis yang di tengah kesibukannya, beliau dengan sabar memeriksa, dan mencermati judul yang dipilih serta memberikan petunjuk dalam menyusun skripsi ini;
6. Untuk para Dosen Penguji Annisa Dian Arini, M.H., dan Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. yang telah memberikan banyak koreksi, saran dan masukan kepada penulis dalam menuntaskan skripsi ini;
7. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya serta mendidik penulis selama masa kuliah;
8. Bapak Joko selaku Sekretaris Desa Bonyokan yang telah memberikan informasi serta izin penelitian sehingga penulis dapat berkesempatan untuk melakukan penelitian tugas akhir di Pasar Legen Jatinom;

9. Bapak Budi dan Ibu Lala selaku petugas lapangan Pasar Legen Jatinom Klaten yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi bagi penyusun;
10. Ibu Prasilia, S.E., dan Bapak Dwi Priyono, S.H. serta seluruh staf BPSK Yogyakarta yang telah membantu serta meluangkan waktunya dalam memberikan penulis informasi terkait penelitian ini;
11. Teruntuk keluarga tercinta, Bapak Andarwanto, Ibu Wiwik Sugiyatmi dan Adik Jessenia Adra Andisti yang telah memberikan segenap dukungan serta cinta kasihnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Yogyakarta, 2 Maret 2025



Vivian Anggi Mahesti

NIM. 21103040155

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
ABSTRAK	iii
<i>ABSTRACT</i>	iv
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1. Tujuan.....	8
2. Kegunaan.....	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teori.....	13
1. Teori Perjanjian Jual Beli	13
2. Teori Perlindungan Konsumen.....	16
F. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Sifat Penelitian	19

3. Pendekatan Penelitian.....	19
4. Bahan Hukum Penelitian.....	20
5. Metode Pengumpulan Data	21
6. Jenis Data Penelitian	22
7. Lokasi Penelitian.....	23
8. Metode Analisis Data	23
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II TINJAUAN UMUM	25
A. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen.....	25
B. Konsumen dan Pelaku Usaha	31
1. Pengertian Konsumen	31
2. Pengertian Pelaku Usaha	36
C. Pengertian Barang Bekas.....	40
D. Perjanjian Jual Beli.....	44
E. Lembaga Perlindungan Konsumen.....	48
1. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).....	48
2. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.....	51
BAB III GAMBARAN UMUM TRANSAKSI JUAL BELI BARANG BEKAS DI PASAR LEGEN JATINOM KLATEN.....	53
A. Gambaran Umum Pasar Legen Jatinom Klaten	53
1. Letak Geografis	53
2. Sejarah Pasar Legen Jatinom	54
3. Gambaran Umum.....	56
B. Praktik Jual Beli Barang Bekas di Pasar Legen Jatinom Klaten.....	59

BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PRAKTIK JUAL BELI BARANG BEKAS DI KASUS PASAR LEGEN JATINOM KLATEN.....	62
A. Bentuk perlindungan konsumen atas kerugian yang dialami dalam pembelian barang bekas di Pasar Legen Jatinom.....	62
B. Upaya hukum untuk mengatasi kerugian dalam pembelian barang bekas di Pasar Legen Jatinom	83
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN.....	I
CURRICULUM VITAE	X

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Jenis Kelamin Responden	64
Gambar 2. Umur Responden.....	64
Gambar 3. Domisili Responden	65
Gambar 4. Pembelian Barang di Pasar Legen Jatinom	66
Gambar 5. Nama Toko	67
Gambar 6. Kerugian Dalam Pembelian Barang Bekas	68
Gambar 7. Jenis Barang Yang Dibeli	68
Gambar 8. Pemberian Garansi Barang	69
Gambar 9. Lama Garansi Yang Diberikan	70
Gambar 10. Harga Barang Yang Dibeli	71
Gambar 11. Komplain Kepada Penjual.....	72
Gambar 12. Respon Penjual Terhadap Komplain	72
Gambar 13. Bentuk Ganti Rugi.....	73
Gambar 14. Alasan Tidak Melakukan Komplain.....	74
Gambar 15. Sosialisasi Perlindungan Konsumen	75
Gambar 16. Keberadaan Lembaga Perlindungan Konsumen	76
Gambar 17. Pemahaman Alur Penyelesaian Sengketa Konsumen	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk *economicus* kebiasaan manusia ialah selalu berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara terus-menerus.¹ Pada dasarnya kebutuhan pokok manusia terdiri dari kebutuhan utama yakni sandang, pangan, dan papan. Namun seiring dengan berjalannya waktu kebutuhan manusia makin beragam dan tak terbatas. Guna memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat menggunakan berbagai macam kesempatan yang ia miliki contohnya dengan melakukan kegiatan menjual dan membeli.

Berdasarkan pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat dari pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang atau benda, dan pihak lain yang bisa disebut dengan pembeli atau konsumen yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar dengan harga.²

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual sebagai pihak yg menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yg membayar harga barang yang dijual berupa

¹ Ni Made Nita Pradnyaning Putri, I Dewa Ayu Dwi Mayasari, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas (Preloved) Melalui E-commerce”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10 No. 5 Tahun 2022, hlm 1170.

² Tim Visi Yustisia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata & Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata*, (Jakarta:Visimedia, 2015), hlm 374.

persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.

Dari beberapa pengertian tersebut berarti jual beli menimbulkan kewajiban dan hak bagi kedua pihak yakni penjual dan pembeli, dimana transaksi antara satu orang dengan orang yang lain berupa tukar menukar barang berdasarkan tata cara atau suatu akad tertentu. Dalam kehidupan masyarakat sekarang barang yang diperjual belikan tidak hanya barang yang baru, namun bahkan barang yang rusak dan tidak digunakan lagi oleh pemiliknya juga diperjual belikan.

Dewasa ini seperti yang kita ketahui bahwasannya pendapatan masyarakat sedang mengalami penurunan yang sangat drastis, sementara nilai barang menjadi semakin tinggi sehingga mengakibatkan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat menengah ke bawah sangat sulit untuk dicapai. Salah satu solusi yang muncul dari permasalahan ini adalah munculnya berbagai bisnis barang bekas. Meskipun tidak sedikit masyarakat yang menganggap barang bekas merupakan sampah, tetapi kenyataannya saat ini barang bekas sudah menjadi barang yang digemari oleh berbagai kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan barang bekas relatif lebih murah dibandingkan dengan barang yang baru tetapi dengan kualitas yang dinilai cukup baik. Barang-barang elektronik, pakaian, meubel, sampai dengan otomotif menjadi barang yang paling menguasai bisnis barang bekas. Di mana sasaran yang menjadi prioritas dalam bisnis barang bekas pada saat ini adalah masyarakat kalangan menengah ke bawah.

Ketertarikan untuk memiliki barang bekas juga dipicu dari kemudahan yang

diberikan oleh para produsen, sehingga menjadi sesuatu yang lumrah apabila pemilik barang bekas meningkat setiap tahunnya. Di Indonesia, penjualan barang bekas sudah sangat merebak, banyak ditemukan di berbagai daerah, yang kita sebut dengan pasar loak. Pasar loak adalah tempat yang menarik untuk mencari barang-barang unik, biasanya menjual barang bekas atau barang antik dengan harga miring, maka tak heran apabila peminat konsumen pasar loak semakin banyak yang berasal dari berbagai kalangan mulai dari anak muda hingga orang tua.

Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara produsen dan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen.

Perlindungan konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat. Undang-undang di Indonesia saat ini yang dapat digunakan sebagai pedoman adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) karena bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi serta menumbuhkan kesadaran pelaku usaha agar tidak melakukan penipuan terhadap konsumen. Dengan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya

perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

Salah satu hak konsumen adalah hak untuk mendapatkan produk yang kualitas dan kuantitasnya sepadan dengan beban finansial yang diberikannya kepada pengusaha. Yang menjadi persoalan adalah pengusaha acap tergelincir dalam suasana persaingan yang tidak wajar. Pengusaha tertentu dalam kondisi semacam ini kerap berpikiran pendek dengan mengorbankan konsumen. Dana untuk menjaga mutu barang dikurangi sehingga biaya produksi dapat ditekan demi keberhasilan dalam persaingan.³

Kondisi konsumen yang dirugikan, memerlukan peningkatan upaya untuk melindunginya, sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan serta dimbangi dengan ketentuan yang memberikan perlindungan terhadap produsen. Untuk menjamin dan melindungi kepentingan konsumen atas produk barang dan/atau jasa yang dibeli di Indonesia, pada tanggal 20 April 1999 Pemerintah Republik Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821. Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini berlaku efektif pada tanggal 20 April 2000, yang merupakan awal pengakuan perlindungan konsumen secara legitimasi formal yang menjadi sarana dan kekuatan hukum bagi konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha sebagai penyedia/pembuat produk bermutu.

Menurut Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 8 tentang Perlindungan

³ A. Zen Umar Purba, J“Perlindungan Konsumen Sendi-Sendi Pokok Pengaturan”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 22(4):393 (Agustus 1992), hlm. 400.

Konsumen yang menyatakan bahwa: "Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen". Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka hak-hak konsumen sudah dapat diperjuangkan dengan dasar hukum yang telah disahkan tersebut. Secara umum pun kemudian dikenal adanya empat hak konsumen yang sifatnya universal, yaitu hak untuk mendapatkan keamanan, hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk memilih, dan hak untuk didengar.⁴

Adapun kenyataannya, di pasar loak juga banyak ditemui pelaku usaha yang menjual berbagai barang yang tidak baik, seperti menjual barang dengan harga yang tidak sesuai antara harga dengan kualitasnya. Beberapa konsumen juga mendapati memberi barang dengan cacat yang baru ditemui ketika barang tersebut sudah dibeli, perbuatan pelaku usaha yang tidak memberikan penjelasan yang jujur dan jelas terkait barang yang dibeli tentunya menjadi hal yang sangat merugikan konsumen.

Faktanya, kerugian yang sering dialami oleh konsumen barang bekas adalah karena mendapati adanya cacat pada barang yang dibeli. Kurang detailnya informasi deskripsi barang yang diberikan penjual membuat pembeli tidak mengetahui dengan betul kondisi barang bekas yang akan dibeli. Terdapat juga pelaku usaha yang memang sengaja tidak menyampaikan adanya cacat pada barang

⁴ Subadi, E., & Fadilah, A. A. "Penyelesaian Ganti rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online dikaitkan dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(7). (2021), hlm. 1967.

jualannya. Selain itu, tidak cermatnya penjual juga dapat merugikan pembeli, karena apabila penjual tidak cermat, bisa saja barang bekas yang dipesan, dan telah dikirim tidak sesuai dengan pesanan. Hal yang demikian juga sering terjadi di pasar loak di daerah Klaten, yaitu Pasar Legen Jatinom. Pasar Legen Jatinom berlokasi di Lapangan Bonyokan, Jatinom, Klaten. Pasar ini adalah salah satu pasar tradisional yang ada di daerah Klaten tepatnya di Kecamatan Jatinom. Keunikan dari Pasar Legen yaitu jam buka yang hanya di waktu legi dan tidak buka selain legi. Legi adalah nama pasaran atau hari dalam penanggalan jawa, selain legi ada beberapa pasaran yaitu wage, pahing, pon, dan kliwon, jadi Pasar Legen Jatinom hanya buka 5 hari sekali. Di dalam pasar ini terdapat lebih dari 400 penjual barang bekas maupun baru, namun didominasi oleh penjual barang bekas. Pasar Legen Jatinom bukanlah pasar yang sesungguhnya melainkan hanya mengambil tempat di jalanan desa dan pinggir lapangan bola. Pasar Legen Jatinom terbagi atas 3 tempat yaitu pasar sapi, klithikan, pasar manuk (burung) yang semuanya hanya buka di waktu pasaran legi. Di Pasar klithikan dapat kita jumpai pedagang yang menjual aneka barang baru & bekas akan tetapi barang bekas lebih mendominasi dagangan mereka.

Pasar Legen Jatinom banyak didatangi oleh orang yang tidak hanya orang Jatinom saja atau Klaten saja tetapi pasar klithikan juga banyak didatangi oleh orang dari daerah sekitar Klaten seperti Boyolali, Solo, Yogyakarta, dll. Berdasarkan dari hasil observasi singkat terhadap konsumen Pasar Legen Jatinom yang peneliti lakukan, ditemukan adanya beberapa kerugian konsumen yang mendapati adanya barang cacat atau tidak sesuai dengan informasi yang

diberikan oleh pelaku usaha. Dari hasil wawancara dengan beberapa pembeli Pasar Legen Jatinom yang mengalami kerugian salah satunya bernama Rizky Ibnu Indrastata yang melakukan pembelian alat elektronik berupa senter lampu yang ternyata tidak bisa menyala. Besar kerugian terhadap barang yang dibeli sebesar 20ribu, namun ternyata penjual tidak memberikan ganti rugi apapun meskipun kondisi barang bekas yang dibeli tidak sesuai informasi dari penjual. Namun menurut konsumen, kerugian atas pembelian barang bekas tersebut juga dikarenakan konsumen menyadari apabila hal tersebut merupakan resiko pembelian barang bekas.⁵

Dalam kasus kerugian konsumen yang serupa, konsumen Pasar Legen Jatinom bernama Retno Murniati melakukan pembelian alat rumah tangga berupa peralatan kompor yang ternyata tidak dapat dipasangkan dengan kompor yang ada di rumah, namun dalam kasus ini penjual peralatan kompor mau melakukan ganti rugi setelah konsumen melakukan protes. Ganti rugi yang diberikan oleh penjual adalah berupa pengembalian uang.⁶

Tanggung jawab berdasarkan kelalaian atau kesalahan dengan persyaratan hubungan jual beli barang bekas sama sekali tidak melindungi konsumen. Di sisi lain, konsumen juga belum menyadari akan hak yang diberikan Undang-Undang Perlindungan Konsumen kepada mereka. Sudah sangat jelas, di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut serangkaian hak yang menjadi milik

⁵ Hasil wawancara dengan konsumen barang bekas Pasar Legen Jatinom melalui kuisioner google form, Rizky Ibnu Indrastata, 5 Februari 2025, pukul 19.00 WIB.

⁶ Hasil wawancara dengan Konsumen barang bekas Pasar Legen Jatinom melalui kuisioner google form, Retno Murniati, 6 Februari 2025, pukul 12.00 WIB.

konsumen telah diatur tegas. Hal ini timbul akibat kurangnya sosialisasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga menyebabkan konsumen sudah biasa dikondisikan untuk menjadi manusia yang patuh dan taat sehingga produsen dapat dengan leluasa memanfaatkan kelemahan-kelemahan konsumen.

Berdasarkan fakta dan data di atas, maka penulis tertarik untuk membahas karya ilmiah tugas akhir berupa skripsi yang berjudul **“Perlindungan Konsumen Dalam Praktik Jual Beli Barang Bekas (Studi Kasus Pasar Legen Jatinom Klaten)”**.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang di atas maka identifikasi yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan konsumen atas kerugian dalam pembelian barang bekas di Pasar Legen Jatinom?
2. Bagaimana upaya hukum untuk mengatasi kerugian dalam pembelian barang bekas di Pasar Legen Jatinom?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berlandaskan kepada rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan konsumen atas kerugian yang dialami oleh konsumen pada pembelian barang bekas di Pasar Legen Jatinom.
- b) Untuk mengetahui bagaimana upaya hukum untuk mengatasi kerugian pada pembelian barang bekas di Pasar Legen Jatinom.

2. Kegunaan

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan referensi hukum bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Ilmu Hukum khususnya di bidang hukum perdata.
- 2) Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan pada program (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 3) Sebagai sumbangan pemikiran dalam khazanah ilmu pengetahuan dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur skripsi tentang Hukum Keperdataan di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

b. Secara Praktis

- 1) Penelitian ini dapat dapat digunakan pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap praktik jual beli barang bekas.
- 2) Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan pertimbangan kepada

masyarakat yang ingin membeli barang bekas di Pasar Legen Jatinom.

- 3) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan menyadarkan penjual terkait pentingnya memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen serta cara penyelesaian ganti rugi ketika terjadi suatu pelanggaran terhadap hak konsumen.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian yang membahas subjek yang sama dengan memahami topik pembahasan, mengidentifikasi celah pengetahuan, dan membangun dasar konsep teoritis bagi penelitian yang akan dilakukan. Setelah peneliti melakukan penelusuran dalam berbagai literatur terkait dengan tema “Perlindungan Konsumen Dalam Praktik Jual Beli Barang Bekas” peneliti menemukan beberapa karya tulis yang memiliki tema serupa, namun secara spesifik memiliki beberapa perbedaan.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ajin Hadana Bagus Panuntun dengan judul “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian bekas Impor di Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kerugian yang dialami konsumen pada praktik jual beli pakaian bekas impor di Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang. Selain itu peneliti juga ingin mengetahui bagaimana bentuk penyelesaian ganti rugi yang dialami konsumen atas transaksi pembelian pakaian bekas impor di beberapa toko di Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang tersebut, dari penelitian yang dilakukan, Ditemukan jawaban bahwa ganti rugi terhadap konsumen pakaian bekas impor di

Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang sudah dilakukan dengan baik dan benar oleh pihak pelaku usaha pakaian bekas impor. Masing-masing pelaku usaha memiliki kebijakan yang berbeda dalam menjalankan kewajiban ganti rugi. Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan dengan metode pengumpulan data kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti tulis terletak pada pembahasannya. Skripsi yang ditulis oleh Ajin Hadana Bagus Panuntun berfokus pada ganti rugi pelaku usaha terhadap konsumen pakaian bekas impor. Sedangkan penelitian yang akan peneliti tulis adalah kendala dari terlaksananya ganti rugi pada praktik jual beli barang bekas di Pasar Legen Jatinom.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Faisal Bahtiar dengan judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Pasar Baju Bekas Kelurahan Mangli Kabupaten Jember Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk praktik jual beli pakaian bekas impor di pasar baju bekas di Kelurahan Mangli serta bagaimana pandangan hukum positif dan hukum Islam terkait transaksi jual beli baju bekas. Ditemukan jawaban bahwa dalam praktik jual beli pakaian bekas impor di Pasar Kelurahan Mangli, tidak ditemukan adanya perlindungan konsumen oleh pelaku usaha kepada konsumen sebagaimana ketentuan UU Perlindungan Konsumen. Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti tulis terletak pada pembahasannya. Skripsi yang ditulis oleh Faisal Bahtiar berfokus pada pandangan hukum islam dan hukum positif terkait transaksi jual beli baju bekas. Sedangkan penelitian yang akan peneliti tulis adalah kendala dari terlaksananya ganti rugi pada praktik jual beli

barang bekas di Pasar Legen Jatinom.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Elif Kristinawati dengan judul “Analisis Jual Beli pakaian Bekas Impor Pada Akun Instagram @Vanjava_Thrift_Shop Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme jual beli pakaian bekas impor di akun Instagram @Vanjava_Thrift_Shop menurut perspektif hukum islam serta mengetahui bagaimana kesadaran hukum pada pelaku usaha di akun instagram @Vanjava_Thrift_Shop terhadap peraturan larangan pakaian bekas impor. Ditemukan jawaban bahwa mekanisme jual beli pakaian bekas dalam akun Instagram @vanjava_thrift_shop belum sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam karena, belum memenuhi syarat sah jual beli. Selain itu, kesadaran hukum pada pelaku usaha di akun instagram @Vanjava_Thrift_Shop terhadap peraturan larangan pakaian bekas impor sangat rendah. Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode pendekatan kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti tulis terletak pada pembahasannya. Skripsi yang ditulis oleh Elif Kristinawati berfokus pada analisis praktik jual beli pakaian bekas impor menurut hukum islam dan kesadaran pelaku usaha terhadap adanya larangan jual beli pakaian bekas impor oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Sedangkan penelitian yang akan peneliti tulis adalah kendala dari terlaksananya ganti rugi pada praktik jual beli barang bekas di Pasar Legen Jatinom.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Bima Subekti dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Pembelian Barang Bekas Menurut Undang-

Undang No. 8 Tahun 1999”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum konsumen serta pertanggungjawaban pelaku usaha terkait penjualan barang bekas. Ditemukan jawaban terkait jangka waktu ganti rugi terhadap konsumen selama 14 hari setelah melakukan transaksi, serta penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Peneliti menggunakan pendekatan penelitian yuridis-normatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti tulis terletak pada pembahasannya. Skripsi yang ditulis oleh Bima Subekti berfokus pada analisis perlindungan hukum serta tanggungjawab pelaku usaha atas kerugian konsumen barang bekas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan penelitian yang akan peneliti tulis berfokus pada kendala dari terlaksananya ganti rugi pada praktik jual beli barang bekas di Pasar Legen Jatinom.

E. Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian Jual Beli

Jual beli menurut Prof. R. Subekti adalah jual beli sebagai perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sedangkan pihak lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri dari atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak tersebut.⁷

⁷ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, J(akarta: Pradnya Paramita), Hal. 338.

Menurut pasal 1457 KUHPdata yaitu satu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan satu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Pasal 1313 KUHPdata berbunyi perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPdata antara lain:

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Maksudnya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Hal yang menjadi kehendak pihak yang satu, juga dikehendaki oleh yang lain. Mereka yang menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Suatu kesepakatan kehendak terhadap suatu perjanjian dimulai dari adanya unsur penawaran oleh salah satu pihak dan diikuti dengan penawaran dari pihak lainnya. Suatu kesepakatan kehendak terhadap suatu perjanjian dimulai dari adanya unsur penawaran oleh salah satu pihak dan diikuti dengan penawaran dari pihak lainnya. Pada Pasal 1321 KUHPdata ditegaskan : “*Tiada kesepakatan yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan*”, Perihal unsur paksaan pada Pasal tersebut dimaksud adalah suatu perbuatan yang menakutkan seseorang yang berpikiran sehat, dimana terhadap orang yang terkena paksaan tadi timbul rasa takut, baik terhadap dirinya sendiri maupun harta, hendaknya dari suatu kerugian yang terang dan nyata (Pasal 1324 KUHPdata).

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Maksudnya hal ini mempunyai arti bahwa orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Ketentuan mengenai kecakapan seseorang diatur dalam Pasal 1329 sampai dengan Pasal 1331 KUHPerdota. Perlu disadari bahwa orang yang nantinya menyepakati perjanjian tersebut memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas hak dan kewajiban satu sama lain yang akan ditimbulkan setelahnya. Orang yang tidak sehat pikirannya tentu tidak mampu menerima tanggung jawab yang dipikul oleh seorang yang mengadakan suatu perjanjian. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan, menurut hukum tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya. Seseorang yang berada di bawah pengampuan, kedudukannya sama dengan seorang anak yang belum dewasa. Kalau seorang yang belum dewasa, harus diwakili oleh orang tua atau walinya, maka seorang dewasa yang telah ditaruh di bawah pengampuan harus diwakili oleh pengampu atau kuratornya.

3) Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu ini mengacu kepada apa (objek) yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut. Barang atau objek tersebut paling sedikit harus ditentukan jenisnya, bahwa barang tersebut sudah ada atau sudah berada di tangan si berutang pada saat perjanjian dibuat.

4) Suatu sebab yang halal

Perlu untuk dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan sebab disini tiada lain adalah isi dari perjanjian itu sendiri, yang dimaksudkan dengan sebab dari suatu perjanjian jual-beli isinya adalah pihak yang satu menghendaki uang dan pihak yang lain menginginkan hak milik atas barang tersebut. Sebab tersebut merupakan sebab yang halal yang mempunyai arti bahwa isi dari perjanjian tersebut tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku disamping tidak menyimpang dari norma-norma ketertiban dan kesusilaan.

Keempat syarat ini merupakan syarat pokok bagi setiap perjanjian. Artinya, setiap perjanjian harus memenuhi keempat syarat ini bila ingin menjadi perjanjian yang sah.

2. Teori Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Segala upaya memberi jaminan akan kepastian hukum, ukuranya secara kualitatif ditentukan dalam undang-undang perlindungan konsumen dan undang-undang lainnya yang dimaksudkan dan masih berlaku untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, baik dalam bidang hukum privat (pribadi) maupun dalam hukum publik (hukum pidana maupun hukum administrasi negara).⁸

⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Raja Grafindo, 2021), hlm 1.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, definisi Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan asas-asas serta kaidah-kaidah hukuk yang mengatur mengenai hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu dengan yang lain, dan berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup manusia. Selain itu, Az. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen. Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Menurut Philipus M. Hadjon, menyatakan bahwa di dalam perlindungan konsumen terdapat 2 (dua) teori perlindungan hukum yaitu:

a) Sarana Pelindungan Hukum Preventif

Pada pelindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah, tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Pelindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya pelindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.⁹

⁹ Philipus, M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), Hlm 2.

b) Sarana Pelindungan Hukum Represif

Pelindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan pelindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori pelindungan hukum ini. Prinsip pelindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan pelindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan pelindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.¹⁰

Bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif ini mengarah pada perlindungan hukum yang berkaitan erat dengan penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum secara represif sama dengan penegakan hukum, hal ini karena proses dalam penyelesaian sengketa sampai pada tahap di pengadilan merupakan bagian dari penegakan hukum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reaserach*), penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengumpulkan data di lapangan, seperti mengamati tingkah laku atau

¹⁰ *Ibid*

kepribadian manusia atau makhluk hidup lainnya.¹¹ Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu tata cara penelitian dengan cara pengamatan dan wawancara. Peneliti mengambil data primer dari masyarakat yang pernah melakukan transaksi jual beli barang bekas di Pasar Legen Jatinom. Data di dapatkan dengan memberikan kuisioner kepada informan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh peneliti bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan individu atau gejala untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan diantara gejala satu dengan gejala yang lain. Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari konteks keadaan saat ini serta interaksi sosial antara individu dalam kelompok, institusi, maupun masyarakat.¹² Dalam penelitian ini, peneliti akan menggambarkan bagaimana ganti rugi pelaku usaha terhadap konsumen barang bekas di Pasar Legen Jatinom serta bagaimana hambatannya.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridisempiris yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis-empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif

¹¹ Slamet Riyanto, *Metode Riset Penelitian Kesehatan dan Sains*, (Sleman: Deepublish Publisher, 2022), hlm 6.

¹² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 45.

secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Maksud dari pendekatan yuridis empiris pada penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah di rumuskan dilakukan dengan memadukan data primer dan sekunder.¹³

4. Bahan Hukum Penelitian

b. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang didapatkan secara langsung melalui observasi dan wawancara kepada BPSK Yogyakarta serta para pelaku usaha dan konsumen Pasar Legen Jatinom.

c. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini berupa jurnal-jurnal hukum, artikel hukum, peraturan perundang-undangan dan beberapa bahan lainnya yang ada kaitannya dengan pokok pembahasan.

d. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang akan peneliti gunakan untuk melengkapi

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 134.

penjelasan terkait pokok bahasan terdiri dari ensiklopedi seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia atau sumber lain yang dapat digunakan dan diakses melalui internet untuk menambah kelengkapan pembahasan.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan sebuah cara atau teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati suatu objek penelitian. Dalam hal ini, peneliti melaksanakan observasi atau pengamatan terhadap ganti rugi yang diberikan pelaku usaha terhadap konsumen barang bekas di Pasar Legen Jatinom.

b. Wawancara

Metode wawancara dilaksanakan oleh peneliti dengan pihak terkait yakni dalam penelitian ini adalah para pelaku usaha dan konsumen barang bekas Pasar Legen Jatinom serta BPSK Yogyakarta untuk mendapatkan data dan fakta baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Data didapatkan melalui wawancara langsung maupun tidak langsung. Peneliti melakukan wawancara tidak langsung melalui instrumen angket yang disebarkan melalui sosial media.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mencari informasi hal-hal yang dicatat dalam bentuk catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sejenisnya, yang digunakan meliputi rekaman transkrip, foto, buku,

jurnal, website resmi, dan lainnya yang relevan.¹⁴

d. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan diperoleh dengan membaca, mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, atau data-data yang berupa bahan Pustaka.

6. Jenis Data Penelitian

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh dari hasil observasi langsung di lapangan. Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah wawancara kepada penjual barang bekas di Pasar Legen Jatinom, wawancara kepada pembeli yang pernah mengalami kerugian pada saat melakukan pembelian barang bekas di pasar Legen Jatinom yang dilakukan melalui kuisioner google form yang disebarakan melalui Grup Jual Beli Barang Bekas Klaten di Facebook serta sosial media lainnya, wawancara kepada majelis hakim BPSK Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang didapatkan peneliti melalui sumber-sumber yang sudah data. Misalnya bisa dengan kajian literatur, buku, ataupun dari penelitian yang terdahulu. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari jurnal-jurnal hukum, artikel hukum, peraturan perundang-undangan dan beberapa bahan lainnya yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: kencana,2007), hlm 125.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan sebuah penelitian guna mendapatkan dan mempelajari data yang dibutuhkan. Pada penelitian ini, yang akan menjadi lokasi penelitian adalah Pasar Legen Jatinom yang berlokasi di Lapangan Bonyokan, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan atas pertimbangan bahwa tingginya minat konsumen dalam jual beli barang bekas di Pasar Legen Jatinom. Maka menjadi hal menarik untuk diteliti mengenai masalah-masalah yang muncul karena hal tersebut yakni terkait permasalahan kerugian terhadap konsumen dalam pembelian barang bekas di Pasar Legen Jatinom.

8. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang akan peneliti gunakan adalah metode analisis kualitatif. Metode ini lebih menekankan hasil analisis pada penyimpulan deduktif dan induktif disertai analisis terhadap hubungan antar fenomena yang diamati menggunakan logika ilmiah.¹⁵

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian yang berjudul “Perlindungan Konsumen Dalam Praktik Jual Beli Barang Bekas (Studi Kasus Pasar Legen Jatinom)”, sistematika penulisan yang akan digunakan terbagi menjadi beberapa bab yang tersusun sebagai berikut :

Bab *pertama* merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan

¹⁵ Saifuddin Azwar, “*Metode Penelitian*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm 5.

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* yakni membahas mengenai mengenai teori-teori secara umum mengenai jual beli barang bekas yang meliputi perjanjian jual beli, hukum perlindungan konsumen, konsumen dan pelaku usaha, barang bekas dan lembaga perlindungan konsumen.

Bab *ketiga* yakni membahas mengenai praktek jual beli barang bekas yang terletak di Pasar Legen Jatinom yang didalamnya membahas tentang gambaran umum jual beli, objek jual beli barang bekas, mekanisme jual beli barang bekas di Pasar Legen Jatinom.

Bab *keempat* berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dibagi menjadi 2 (dua) sub-bab. Sub bab pertama menjelaskan mengenai bentuk perlindungan konsumen untuk mengatasi kerugian dalam pembelian barang bekas di Pasar legen Jatinom. Sub bab kedua menjelaskan mengenai upaya hukum untuk mengatasi kerugian dalam pembelian barang bekas di Pasar Legen Jatinom.

Bab *kelima* berisi tentang kesimpulan dari seluuh pemaparan penelitian yang telah dicantumkan sebelumnya serta berisi saran yang apabila diperlukan dapat menjadi bahan evaluasi dan bahan pembelajaran bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Salah satu hak konsumen yang menjadi pembahasan penting dalam penelitian ini adalah tentang hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Perjanjian jual beli yang menyebabkan kerugian pada salah satu pihak dapat membatalkan perjanjian tersebut. Mengingat pada sebuah transaksi barang bekas yang paling rentan dirugikan adalah pihak konsumen atau pembelinya. Dari hasil observasi terhadap konsumen/pembeli Pasar Legen Jatinom Klaten dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut sisi konsumen yang dirugikan, kerugian yang dialami diantaranya adalah pakaian bekas yang dibeli sobek, pakaian bekas yang dibeli terdapat noda yang tidak dapat dihilangkan, alat elektronik yang dibeli tidak bisa menyala, burung sakit, serta alat rumah tangga yang dibeli tidak dapat dipasangkan.
2. Praktik jual beli barang bekas di Pasar Legen Jatinom dilakukan secara langsung. Penjual dan pembeli melakukan transaksi dan negosiasi secara langsung. Sebagian besar penjual di Pasar legen Jatinom sudah memahami terkait hak-hak konsumen yang tercantum dalam pasal 4 Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam praktik jual beli barang bekas di Pasar Legen Jatinom, upaya hukum dilakukan konsumen dengan cara mengajukan komplain kepada penjual. Untuk menangani kerugian konsumen, penjual memberikan ganti rugi. Ganti rugi yang diberikan oleh penjual terhadap pembeli yang mengalami kerugian terbagi atas beberapa macam yaitu ganti rugi dengan mengembalikan uang secara utuh kepada pembeli, ganti rugi dengan mengembalikan uang tetapi dikenai potongan biaya dan ganti rugi dengan memberikan barang lain. Meskipun dalam praktiknya masih ada beberapa penjual yang tidak memberikan garansi terhadap barang bekas yang dijualnya namun sebagian besar penjual di Pasar Legen Jatinom Klaten sudah memahami pentingnya hak konsumen sehingga mereka memberikan garansi. Garansi yang diberikan rata-rata sekitar 1 hingga 2 pasaran atau sekitar 5 hingga 10 hari.

B. Saran

Sehubungan dengan penelitian dan pembahasan di atas, peneliti ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya pelaku usaha diharuskan untuk meningkatkan mutu penjualan dan memberikan standar supaya produk barang dan/atau jasanya dalam kondisi yang layak untuk dipergunakan, serta perlu ditingkatkan pengawasan oleh pemerintah terkait tanggung jawab pelaku usaha atas produk yang merugikan konsumen agar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat

dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta perlu ditingkatkan terkait pemahaman mengenai Hukum Perlindungan Konsumen terhadap pelaku usaha dan konsumen.

2. Diharapkan dengan adanya penelitian ini masyarakat lebih memahami hak mereka terkait perlindungan konsumen khususnya jual beli barang bekas, masyarakat dapat berhati-hati dan memahami dengan betul kriteria barang yang akan dibeli. Sehingga dengan adanya hal tersebut dapat meminimalisir adanya kerugian salah satu pihak khususnya konsumen.
3. Sebaiknya lembaga hukum seperti pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen lainnya perlu menjamin adanya kepastian hukum terhadap kualitas suatu produk barang dan atau jasa yang diperjualbelikan dengan menerapkan standarisasi mutu produk meskipun itu merupakan barang bekas sehingga tidak ada konsumen yang dirugikan. Lembaga perlindungan konsumen juga perlu memberikan upaya preventif yang lebih untuk memberikan pemahaman terhadap konsumen maupun pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Buku

Achmad, M. F. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Azwar, S. (1997). Metode Penelitian. In S. Azwar, *Metode Penelitian* (p. 5). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Barakatullah, A. H. (2008.). *Hukum Perlindungan Konsumen (kajian teoritis dan perkembangan pemikiran)*. Bandung: Nusa Media.

Burhanuddin, S. (2011). *Pemikiran hukum Perlindungan Konsumen*.

Eleanora, F. N. (2023). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Malang: Madza Media.

Hadjon, P. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Ibrahim, H. K. M. (1988). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti.

Ishaq. (2009). *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki, P. M. (1997). *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mashudi, M. C. A. (2001). *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum*

Muhammad. A. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum. In *Hukum dan Penelitian Hukum* (p. 134). Bandung: Citra Aditya Bakti.

Nasution, Az. (2002). *Hukum Perlindungan Konsumen suatu Pengantar*, Cetakan ke II. Jakarta: Diadit Media.

_____. *Perjanjian 5 Perdata*, Cet.II, Bandung: CV. Mandar Maju.

Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

Riyanto, S. (2022). *Metode Riset Penelitian Kesehatan dan Sains*. Sleman: Deepublish Publisher.

Suryono, L. J. (2014). *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Indonesia*. Yogyakarta: LP3M.

Sutarman, A. M. (2021). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Raja Grafindo.

Sutedi, A. (2008). *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*. Bogor: Ghalia Publisher.

Tjitrosudibio, S. (2003). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Widiarti, I. W. (2012). *Pengelolaan Sampah Berbasis “Zero Waste”*. Yogyakarta: Skala Rumah Tangga Secara Mandiri.

Wirjono, P. (1985). *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Cet VIII. Bandung: Sumur.

Yustisia, T. V. (2015). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata & Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Visimedia.

Yodo, M. A. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal

Herniwati. (2015). Penerapan Pasal 1320 KUHPdata Terhadap Jual Beli secara Online (E commerce). *Jurnal IPTEKS Terapan, Volume 8, Nomor 14*.

Maharani, Alfina, Adnand Darya Dzikra. (2021). Fungsi Perlindungan Konsumen dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen di Indonesia : Perlindungan, Konsumen dan Pelaku Usaha (Literature Review), *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan, Volume 1*.

Pradnyaning, Ni Made Nita. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas (Preloved) Melalui E-commerce. *Jurnal Kertha Semaya, Volume 10*.

Purba, A. Zen Umar. (1992). Perlindungan Konsumen Sendi-Sendi Pokok Pengaturan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 22, Nomor 4*.

Rimanda, Rahmi. (2019). Perbedaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Quasi Yudisial di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 4, Nomor 1*.

Subadi E, F. (2021). Penyelesaian Ganti rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online dikaitkan dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Inovasi Penelitian, Volume 2, Nomor 7*.

Sukarna, Kadi. (2016). Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Terhadap Konsumen dan Pelaku Usaha. *Jurnal Humani, Volume 6, Nomor.1.*

Skripsi/Tesis

Aeni, Siti Nur. (2023). Pertimbangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Menangani Perkara Secara Arbitrase (Studi Perkara Nomor 09/P3K/BPSK/V/2020). *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.*

Bahtiar, F. (2024). Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impordi Pasar Baju Bekas Kelurahan Mangli Kabupaten Jember Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Skripsi UIN Kiai Haji Ahmad Shiddiq Jember.*

Marsanto, Chevri. (2023). Analisis Pakaian Bekas Impor (Thrift) Dengan Sistem Bal-balan Menurut Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Pasar Legen Jatinom Klaten). *Skripsi UIN Raden Mas Said Surakarta.*

Muchsin. (2003). Jurnal Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. *Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.*

Subekti, Bima. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait pembelian Barang Bekas Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.*

Internet

Fadhlika, Zulfa ‘Azzah. Mewujudkan Hukum yang Ideal Melalui Teori Lawrence

M. Friedman. <https://heylaw.id/blog/mewujudkan-hukum-yang-ideal-melalui-teori-lawrence->

[mfriedman%20diakses%20pada%2027%20September%202024](#) diakses pada 27 September 2024, pukul 16.23 WIB.

KBBI. Barang. <https://kbbi.web.id/barang>. diakses pada 18 November 2024 pukul 1.23 WIB.

KBBI. Jasa. <https://kbbi.web.id/jasa>. diakses pada 18 November 2024 pukul 1.23 WIB.

Tim Hukum Online. (2023). Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>

Tunardy, Wibowo Tjokro. Pengertian Pelaku Usaha serta Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha. <https://jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/>. diakses pada 21 November 2024 pukul 14.32 WIB.

Wawancara

Hasil wawancara dengan Ibu Prasilia, S.E. dan Bapak Dwi Priyono, S.H. selaku majelis hakim BPSK Yogyakarta pada 4 November 2024 pukul 11.20 WIB.

Hasil wawancara dengan konsumen barang bekas Pasar Legen Jatinom melalui kuisioner google form, Rizky Ibnu Indrastata, 5 Februari 2025, pukul 19.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Konsumen barang bekas Pasar Legen Jatinom melalui kuisioner google form, Retno Murniati, 6 Februari 2025, pukul 12.00 WIB.

Hasil wawancara dengan petugas lapangan Pasar Legen Jatinom Bapak Budi dan Ibu Lala, 20 Desember 2024, pukul 13.00 – 14.00 WIB.

Hasil wawancara dengan penjual ramuan jamu dan barang antik di Pasar Legen

Jatinom, Ki Joko Susanto, 25 Desember 2025, pukul 11.00 WIB.

Hasil wawancara dengan penjual handphone bekas di Pasar Legen Jatinom, Mas

Ari dan Bapak Narno, 25 Desember 2025, pukul 11.30 WIB.

Hasil wawancara dengan penjual pakaian bekas impor di Pasar Legen Jatinom, Mas

Yogi, 25 Desember 2025, pukul 12.00 WIB.

Hasil wawancara dengan penjual sparepart kendaraan di Pasar Legen Jatinom,

Bapak Lanjar Wibowo, 29 Januari 2025, pukul 10.14 WIB.

Hasil wawancara dengan penjual pakaian di Pasar Legen Jatinom, Khoiruddin, 25

Desember 2025, pukul 10.30 WIB.

Hasil wawancara dengan penjual alat pertanian di Pasar Legen Jatinom, Bapak

Lilik, 25 Desember 2025, pukul 10.45 WIB.

Hasil wawancara dengan penjual peralatan kompor gas di Pasar Legen Jatinom,

Bapak Sudarno, 25 Desember 2025, pukul 11.00 WIB.

Hasil wawancara dengan penjual sepeda bekas dan onderdil sepeda di Pasar Legen

Jatinom, Bapak Sukir, 25 Desember 2025, pukul 11.20 WIB.

Hasil wawancara dengan penjual sepatu dan sandal bekas di Pasar Legen Jatinom,

Bapak Marno, 25 Desember 2025, pukul 11.40 WIB.

Hasil wawancara dengan penjual onderdil sepeda, peralatan elektronik, sepatu

bekas di Pasar Legen Jatinom, Mas Fery, 25 Desember 2025, pukul 12.00

WIB.

Hasil wawancara dengan penjual onderdil bekas di Pasar Legen Jatinom, Bapak

Mardono, 25 Desember 2025, pukul 12.30 WIB.